



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 1819 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1799 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 217/PL.02.5-BA/3310/2024 tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1796 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1819 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1799 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1799 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian URP dan Parhumas



SALINAN

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Nomor 1819 Tahun 2024 tentang Perubahan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Nomor 1799 Tahun 2024 tentang Pembatasan
Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | | JUMLAH (Rp.) |
|----|---|-------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------|
| | | 1.000 Orang | x | 120 Kali | x | Rp 149.000 | |
| 1. | Pertemuan Terbatas | | | | | | Rp 17.880.000.000 |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog | 500 Orang | x | 240 Kali | x | Rp 149.000 | Rp 17.880.000.000 |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye | 4 Kegiatan | x | 30% | x | 243.335 Jumlah Pemilih x Rp 100.000 | Rp 29.200.200.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | | | 100 Paket | x | Rp 140.000 | Rp 14.000.000 |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | | | 200 Buah | x | Rp 140.000 | Rp 28.000.000 |
| 6. | Jasa Manajemen Konsultasi | | | 2 Paket | x | Rp 50.000.000 | Rp 100.000.000 |
| 7. | Alat Peraga Kampanye | | | | | | |
| | a. Baliho | 200 % | x | 5 Buah | x | Rp 4.200.000 | Rp 42.000.000 |
| | b. Papan Reklame (Billboard) | 200 % | x | 3 Buah | x | Rp 15.000.000 | Rp 90.000.000 |
| | c. Umbul - umbul | 200 % | x | 260 Buah | x | Rp 500.000 | Rp 260.000.000 |
| | d. Spanduk | 200 % | x | 401 Buah | x | Rp 500.000 | Rp 401.000.000 |
| | e. Papan Reklame Elektronik (Videotron) | 200 % | x | 10 Buah | x | Rp 15.000.000 | Rp 300.000.000 |
| 8. | Bahan Kampanye | | | | | | |
| | f. Selebaran | 100 % | x | 243335 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 200 | Rp 48.667.000 |
| | g. Brosur | 100 % | x | 243335 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 250 | Rp 60.833.750 |
| | h. Pamflet | 100 % | x | 243335 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 250 | Rp 60.833.750 |

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | JUMLAH (Rp.) |
|----|---|--------------|---|------------------------------|---|-------------------|
| | | 100 % | x | 243335 Jumlah Bahan Kampanye | x | |
| | i. Poster | | | | | Rp 170.334.500 |
| 9. | Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | |
| | a. Rapat Umum | 10.000 Orang | x | 1 Kali | x | Rp 1.490.000.000 |
| | b. Kampanye Melalui Media Sosial | | | 100 Paket | x | Rp 2.500.000 |
| | c. Kampanye Melalui Media Daring | | | 100 Paket | x | Rp 2.500.000 |
| | d. Seni Budaya | 800 Orang | x | 10 Kali | x | Rp 15.000 |
| | e. Pengobatan Massal | 800 Orang | x | 10 Kali | x | Rp 15.000 |
| | f. Jalan Sehat | 800 Orang | x | 10 Kali | x | Rp 15.000 |
| | g. Pasar Murah | 800 Orang | x | 10 Kali | x | Rp 15.000 |
| | h. Turnamen | 800 Orang | x | 10 Kali | x | Rp 15.000 |
| | i. Lokakarya | 800 Orang | x | 10 Kali | x | Rp 15.000 |
| | j. Kegiatan Keagamaan | 800 Orang | x | 10 Kali | x | Rp 15.000 |
| | k. Senam | 800 Orang | x | 10 Kali | x | Rp 15.000 |
| | TOTAL | | | | | Rp 69.485.869.000 |

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas



Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 01 Oktober 2024

Ketua

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten

ttd

PRIMUS SUPRIONO